Dampak Pembatasan Jam Buka Pasar Tradisional; Retribusi Harian Dihapus

https://radarbromo.jawapos.com/wp-content/uploads/2020/01/14-FT-PASAR-BESUK-563x353.jpg

KRAKSAAN, *Radar Bromo* – Pedagang di pasar tradisional dan pasar hewan di Kabupaten Probolinggo terdampak aturan anyar untuk cegah Covid-19. Jam jualan dibatasi untuk pasar tradisional. Sementara pasar hewan, malah ditutup.

Namun, pedagang yang terdampak aturan baru itu dipastikan bakal dapat keringanan dalam penarikan retribusi. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Susilo Isnady menurutkan, pemerintah membuat kebijakan tidak lantas tutup mata, tetapi juga memberikan solusi.

“Kami membuat kebijakan demi memutus penyebaran korona. Karena pasar merupakan tempat berkumpulnya banyak orang,” kata Susilo saat dikonfirmasi.

Untuk pasar tradisional, diberlakukan hanya buka setengah hari. Ada juga yang dibuka malam hari. Sedangkan untuk pasar hewan, ditutup sepenuhnya.

“Pastinya, dengan penutupan dan pemberlakukan jam itu ada dampaknya kepada para pedagang. Karena itu, kami memberikan solusi untuk mengurangi dampaknya,” terangnya.

Pengurangan dampak itu dijelaskan dalam hal memberikan keringanan bagi retribusi pasar. Tetapi, keringanan bagi setiap pedagang tidak sama. Itu, tergantung pada tempat yang ditempati. Apakah itu los atau *bedak*. “Untuk retribusi harian, sudah tidak ditarik. Untuk yang *bedak* ini *kan* bulanan, ini nanti seperti apa masih kami bahas,” jelas Susilo.

Selain pedagang di pasar, bantuan juga disebutkan bakal diberikan pada pedagang kecil. Mereka yang masuk kategori tidak mampu, nantinya akan diberikan bantuan sembako. “Mereka akan kami beri dua ratus ribu sebulan. Tetapi, itu bentuk sembako,” terangnya. **(sid/mie)**

Sumber Berita :

https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/14/04/2020/dampak-pembatasan-jam-buka-pasar-tradisional-retribusi-harian-dihapus/

Catatan :

Dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Pasar di Kabupaten Probolinggo menyebutkan bahwa :

a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu

c. Retribusi Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

d. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang termasuk ke dalam retribusi Jasa Umum.
e. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
f. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada Bulan Maret 2020 awal, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi Virus Corona (Virus Covid 19) yang mulai masuk di Indonesia. Tentunya dengan masuknya pertama kali Virus Corona (Virus Covid 19) di Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk Negara Indonesia yang paling terasa adalah dampak dari Perekonomian dari Negara Indonesia.

Covid-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam Negeri seiring dengan menurunnya bisnis dan konsumen. Pada kasus ini termasuk bencana non alam.

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa “Bencana non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai.